



PUTUSAN
Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sintang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI;
Tempat lahir : Nanga Pinoh;
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun/2 Juli 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Rondah Permai Desa Sidomulyo Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Belum/tidak Bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Maret 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Maret 2023 sampai dengan tanggal 17 April 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 27 Mei 2023;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik sejak tanggal 27 Mei 2023;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Juli 2023 sampai dengan tanggal 23 Juli 2023;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2023;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sintang sejak tanggal 12 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sintang Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 13 Juli 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg tanggal 13 Juli 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat - surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi, keterangan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”* sebagaimana diatur Pasal 296 KUHP dalam dakwaan alternative kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 2 (dua) bulan penjara dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936.
 - 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor Nomor 09750291.
 - 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ Nomor 15748985.
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan tulisan “choho”.Dikembalikan kepada Terdakwa;
 - 2 (dua) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek REALME C11 warna abu- abu dengan IMEI 1 : 865462052619549 IMEI 2 : 865462052619521;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek INFINIX HOT 11S NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 353312902371063 dan IMEI 2 : 353312902371071.Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah).

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman karena Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-29/STANG/Eku.2/07/2023 tanggal 11 Juli 2023 sebagai berikut :

Kesatu :

Bahwa Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan Kharisma di Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang-orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan*, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa tim opsial Sat Reskrim Polres Melawi berdasarkan surat perintah Nomor : Sprin/264/III/OPS.1.3/2023 tanggal 21 Maret 2023 melaksanakan operasi kewilayahan Pekat Kapuas 2023 di wilayah hukum Polres Melawi dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsial Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas prostitusi di sekitar penginapan Kharisma di Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, setelah mendapatkan informasi tersebut tim opsial Sat Reskrim Polres Melawi langsung melakukan tindakan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran/*undercover* melalui informan, kemudian informan tersebut melakukan pemesanan seorang wanita melalui *whatsapp* dan bertemu dengan seorang yang diduga mucikari di Penginapan Kharisma untuk menegosiasi harga terhadap seorang wanita yang akan dijual atau yang dapat memberikan layanan seks dan setelah terjadi kesepakatan mengenai harga tersebut, lalu mucikari tersebut menjemput



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wanita tersebut dan informan sudah menunggu didalam kamar Penginapan Kharisma serta Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi menunggu disekitaran penginapan, tidak lama kemudian wanita tersebut datang ke penginapan bersama mucikari, lalu mucikari tersebut membawa wanita tersebut masuk kedalam penginapan dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mengikutinya, setelah itu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mengamankan mucikari tersebut yaitu Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI dan langsung melakukan interogasi dan Terdakwa (mucikari) tersebut mengakui telah membawa seorang wanita yang dijualnya untuk memberikan layanan seks kepada seorang laki- laki dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mendapatkan *fee/uang tips* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi melakukan penyergapan ke dalam kamar penginapan tersebut dan mendapatkan seorang wanita yaitu SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM yang dijual oleh Terdakwa untuk memberikan layanan seks kepada seorang laki-laki yang memesannya melalui Terdakwa yaitu SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM yang merupakan seorang informan, selanjutnya Terdakwa bersama SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM serta SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM langsung dibawa ke Polres Melawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI menerima pesan via *whatsapp* dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku bernama ARYANTO dengan menanyakan "*adakah cewenya*" dijawab Terdakwa "*maksudnya keti*" dijawab laki- laki yang mengaku bernama ARYANTO "*aku medah sidak bayar cewek 1,500 sekali main*" dijawab Terdakwa "*ada*", lalu laki - laki yang mengaku bernama ARYANTO tersebut memberikan nomor orang yang mencari layanan seks, setelah Terdakwa mendapatkan nomor tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan orang yang membutuhkan layanan seks tersebut *menchat* Terdakwa dengan mengatakan "*chat jak bang, hp saya gak bisa ngomong rusak soalnya*", lalu Terdakwa dengan orang tersebut melakukan komunikasi dan Terdakwa menawarkan untuk layanan seks tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali main, lalu orang tersebut menyampaikan "*ini udah termasuk punya abang ke atau lain*" dijawab Terdakwa "*sebenarnya sih tips aku 200*" dan dijawab orang tersebut "*boleh*", lalu Terdakwa dengan orang tersebut bertemu di Penginapan Kharisma di

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar 303 dan orang tersebut langsung menego harga dan akhirnya disepakati dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung menchat SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dengan mengatakan "*bisa bantu abng ndk*" dan Terdakwa langsung menelepon SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM sambil menjelaskan "*ada orang yang mencari layanan seks*" dan Terdakwa menawarkan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM "*mau atau tidak*" dan dijawab SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM "*boleh*" dan Terdakwa langsung menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ke Penginapan Kharisma dan di dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM mengenai tarifnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM menyetujuinya, sesampainya di Penginapan Kharisma Terdakwa memberitahukan kamar orang yang memesan layanan seks tersebut dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM langsung menuju ke kamar tersebut di lantai 3 di kamar 303, kemudian Terdakwa menyusul SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dan bertemu kepada orang tersebut di lantai 2 dan langsung memberikan uang *tips* Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan, setelah Terdakwa menerima uang tips tersebut, Terdakwa turun ke bawah dan keluar dari penginapan dan pada saat berada di motor Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa baru mengantarkan seorang wanita ke penginapan tersebut dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi.

Bahwa pada saat SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM melalui *whatsapp* dengan mengatakan "*bantu abang mau nda*" dan Terdakwa menyampaikan kepada SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ada laki-laki yang mencari layanan seks dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM mengiyakannya, lalu Terdakwa langsung menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dan langsung membawa SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ke Penginapan Kharisma dan Terdakwa menyampaikan tarifnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sesampainya di penginapan tersebut SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM disuruh Terdakwa

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk menuju kekamarnya di kamar 303 lantai 3, setibanya didepan kamar tersebut SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM langsung mengetuk pintu dan pintu tersebut langsung dibuka oleh orang yang memesan layanan jasa seks tersebut, kemudian SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM bersama orang tersebut masuk ke dalam kamar, lalu orang tersebut menyuruh SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk menunggu di kamar karena mau keluar sebentar, tidak lama kemudian orang tersebut masuk kembali ke dalam kamar dan tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar dan mengaku dari pihak kepolisian dan langsung dibawa ke kantor polisi.

Bahwa Terdakwa dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM diperlihatkan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM yang merupakan orang yang memesan layanan seks tersebut dan Terdakwa serta SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM membenarkan orang tersebut yang memesan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk melayani seks melalui Terdakwa.

Bahwa SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM telah memesan seorang wanita yaitu SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM melalui Terdakwa untuk memberikan layanan seks dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM memberikan *tips* kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua rtaus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut, yang mana sebelumnya Terdakwa pernah menawarkan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, Saksi SRIWAHYUNI binti ANTON, SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM untuk memberikan layanan seks kepada laki - laki yang mencari layanan seks melalui Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa menawarkan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk memberikan layanan seks kepada laki - laki yaitu SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM yang memesan layanan seks melalui Terdakwa.

Bahwa terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan *fee/tips* serta untuk menambah penghasilan.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHP.

ATA U

Kedua :

Bahwa Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya - tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di Penginapan

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kharisma di Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi atau setidaknya - tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sintang, berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, *menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian*, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara - cara sebagai berikut :

Bahwa Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi berdasarkan Surat Perintah Nomor : Sprin/264/III/OPS.1.3/2023 tanggal 21 Maret 2023 melaksanakan operasi kewilayahan Pekat Kapuas 2023 di Wilayah Hukum Polres Melawi dari tanggal 23 Maret 2023 sampai dengan tanggal 5 April 2023, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mendapatkan informasi dari masyarakat mengenai adanya aktivitas prostitusi di sekitar Penginapan Kharisma di Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi, setelah mendapatkan informasi tersebut Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi langsung melakukan tindakan penyelidikan dengan cara melakukan penyamaran/*undercover* melalui informan, kemudian informan tersebut melakukan pemesanan seorang wanita melalui *whatsapp* dan bertemu dengan seorang yang diduga mucikari di Penginapan Kharisma untuk menegosiasi harga terhadap seorang seorang wanita yang akan dijual atau yang dapat memberikan layanan seks dan setelah terjadi kesepakatan mengenai harga tersebut, lalu mucikari tersebut menjemput wanita tersebut dan informan sudah menunggu didalam kamar Penginapan Kharisma serta Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi menunggu disekitaran penginapan, tidak lama kemudian wanita tersebut datang ke penginapan bersama mucikari, lalu mucikari tersebut membawa wanita tersebut masuk ke dalam penginapan dan Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mengikutinya, setelah itu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi mengamankan mucikari tersebut yaitu Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI dan langsung melakukan interogasi dan Terdakwa (mucikari) tersebut mengakui telah membawa seorang wanita yang dijualnya untuk memberikan layanan seks kepada seorang laki - laki dan Terdakwa melakukan perbuatan tersebut mendapatkan *fee/uang tips* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), lalu Tim Opsnal Sat Reskrim Polres Melawi melakukan penyergapan ke dalam kamar penginapan tersebut dan mendapatkan seorang wanita yaitu SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM yang dijual oleh Terdakwa untuk memberikan layanan seks kepada seorang

Halaman 7 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

laki - laki yang memesannya melalui Terdakwa yaitu SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM yang merupakan seorang informan, selanjutnya Terdakwa bersama SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM serta SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM langsung dibawa ke Polres Melawi untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI menerima pesan *via whatsapp* dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dan mengaku bernama ARYANTO dengan menanyakan *"adakah cewenya"* dijawab Terdakwa *"maksudnya keti"* dijawab laki - laki yang mengaku bernama ARYANTO *"aku medah sidak bayar cewek 1,500 sekali main"* dijawab Terdakwa *"ada"*, lalu laki - laki yang mengaku bernama ARYANTO tersebut memberikan nomor orang yang mencari layanan seks, setelah Terdakwa mendapatkan nomor tersebut, Terdakwa langsung menghubungi nomor tersebut dan orang yang membutuhkan layanan seks tersebut *menchat* Terdakwa dengan mengatakan *"chat jak bang, hp saya gak bisa ngomong rusak soalnya"*, lalu Terdakwa dengan orang tersebut melakukan komunikasi dan Terdakwa menawarkan untuk layanan seks tersebut dengan harga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk sekali main, lalu orang tersebut menyampaikan *"ini udah termasuk punya abang ke atau lain"* dijawab Terdakwa *"sebenarnya sih tips aku 200"* dan dijawab orang tersebut *"boleh"*, lalu Terdakwa dengan orang tersebut bertemu di Penginapan Kharisma di kamar 303 dan orang tersebut langsung menego harga dan akhirnya disepakati dengan harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa langsung *menchat* SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dengan mengatakan *"bisa bantu abng ndk"* dan Terdakwa langsung menelpon SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM sambil menjelaskan *"ada orang yang mencari layanan seks"* dan Terdakwa menawarkan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM *"mau atau tidak"* dan dijawab SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM *"boleh"* dan Terdakwa langsung menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM di Desa Paal Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi dengan menggunakan sepeda motor, setelah itu Terdakwa langsung membawa SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ke Penginapan Kharisma dan di dalam perjalanan Terdakwa menyampaikan kepada SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM mengenai tarifnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM menyetujuinya, sesampainya di Penginapan Kharisma Terdakwa

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan kamar orang yang memesan layanan seks tersebut dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM langsung menuju ke kamar tersebut dilantai 3 di kamar 303, kemudian Terdakwa menyusul SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dan bertemu kepada orang tersebut di lantai 2 dan langsung memberikan uang *tips* Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa sesuai dengan kesepakatan, setelah Terdakwa menerima uang *tips* tersebut, Terdakwa turun ke bawah dan keluar dari penginapan dan pada saat berada di motor Terdakwa didatangi oleh anggota kepolisian kemudian menanyakan kepada Terdakwa apakah Terdakwa baru mengantarkan seorang wanita ke penginapan tersebut dan Terdakwa mengiyakannya, lalu Terdakwa langsung diamankan dan dibawa ke kantor polisi.

Bahwa pada saat SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM sedang berada di rumah, Terdakwa menghubungi SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM melalui *whatsapp* dengan mengatakan "*bantu abang mau nda*" dan Terdakwa menyampaikan kepada SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ada laki - laki yang mencari layanan seks dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM mengiyakannya, lalu Terdakwa langsung menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dan langsung membawa SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ke Penginapan Kharisma dan Terdakwa menyampaikan tarifnya Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), sesampainya di penginapan tersebut SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM disuruh Terdakwa untuk menuju ke kamarnya di kamar 303 lantai 3, setibanya didepan kamar tersebut SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM langsung mengetuk pintu dan pintu tersebut langsung dibuka oleh orang yang memesan layanan jasa seks tersebut, kemudian SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM bersama orang tersebut masuk ke dalam kamar, lalu orang tersebut menyuruh SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk menunggu di kamar karena mau keluar sebentar, tidak lama kemudian orang tersebut masuk kembali ke dalam kamar dan tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar dan mengaku dari pihak kepolisian dan langsung dibawa ke kantor polisi.

Bahwa Terdakwa dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM diperlihatkan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM yang merupakan orang yang memesan layanan seks tersebut dan Terdakwa serta SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM membenarkan orang tersebut yang memesan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk melayani seks melalui Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM telah memesan seorang wanita yaitu SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM melalui Terdakwa untuk memberikan layanan seks dengan tarif Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM memberikan *tips* kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah).

Bahwa Terdakwa sudah beberapa kali melakukan perbuatan tersebut, yang mana sebelumnya terdakwa pernah menawarkan SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, Saksi XXXX, SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM untuk memberikan layanan seks kepada laki - laki yang mencari layanan seks melalui Terdakwa dan yang terakhir Terdakwa menawarkan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk memberikan layanan seks kepada laki - laki yaitu SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM yang memesan layanan seks melalui Terdakwa.

Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut untuk mendapatkan *fee/tips* serta untuk menambah penghasilan.

Perbuatan Terdakwa tersebut di atas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi - saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU PENUNTUT UMUM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi dan SAKSI KEDUA PENUNTUT UMUM yang merupakan anggota Tim Satuan Reskrim Polres Melawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Penginapan Kharisma Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi;
 - Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yaitu sering terjadinya tindak pidana prostitusi di penginapan tersebut;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di parkir dan baru saja mengantarkan seorang perempuan yaitu SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk melayani laki - laki yang memesan jasa seks melalui Terdakwa di Penginapan Kharisma;



- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu, baru saja mengantar seorang perempuan ke penginapan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut, orang yang memesan dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM juga ada di dalam kamar Penginapan Kharisma tersebut, namun Saksi tidak menanyakan identitas pemesan tersebut;
 - Bahwa dari kegiatannya tersebut, Terdakwa mendapatkan *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pemesan;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima oleh SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM;
 - Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut dengan cara Terdakwa yang menawarkan perempuan yang menjual jasa seks melalui *whatsapp* kepada pemesan;
 - Bahwa barang bukti uang yang disita merupakan keuntungan Terdakwa yang didapatkan pada saat penangkapan tersebut;
 - Bahwa barang bukti *handphone* yang disita masing – masing milik Terdakwa dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan kegiatan mengantar perempuan untuk jasa pelayanan seks tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. SAKSI KEDUA PENUNTUT UMUM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dan SAKSI KEDUA PENUNTUT UMUM yang merupakan anggota Tim Satuan Reskrim Polres Melawi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Penginapan Kharisma Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi;
- Bahwa penangkapan tersebut berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yaitu sering terjadinya tindak pidana prostitusi di penginapan tersebut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Terdakwa sedang berada di parkir dan baru saja mengantarkan seorang perempuan yaitu SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk



melayani laki - laki yang memesan jasa seks melalui Terdakwa di Penginapan Kharisma;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat itu, baru saja mengantar seorang perempuan ke penginapan tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut orang yang memesan dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ada juga ada di dalam kamar Penginapan Kharisma tersebut, namun Saksi tidak menanyakan identitas pemesan tersebut;
- Bahwa dari kegiatannya tersebut, Terdakwa mendapatkan *fee* sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari pemesan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa keuntungan yang diterima oleh SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM;
- Bahwa Terdakwa melakukan kegiatan tersebut, dengan cara Terdakwa yang menawarkan perempuan yang menjual jasa seks melalui *whatsapp* kepada pemesan;
- Bahwa barang bukti uang yang disita merupakan keuntungan Terdakwa yang didapatkan pada saat penangkapan tersebut;
- Bahwa barang bukti *handphone* yang disita masing – masing milik Terdakwa dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa kali Terdakwa melakukan kegiatan mengantar perempuan untuk jasa pelayanan seks tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

3. SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Saksi mengenal Terdakwa karena teman Saksi yang bernama Sdr. DESTI yang pada saat itu satu kontrakan dengan Saksi, sering Saksi lihat diantar jemput oleh Terdakwa untuk *booking order*, lalu Sdr. DESTI memberikan nomor Saksi kepada Terdakwa;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan apakah mau juga *booking order* bekerja melayani seks;
- Bahwa Terdakwa menawarkan untuk *booking order* kepada Saksi tersebut sekitar bulan Februari 2023;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi menyetujuinya karena pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang;



- Bahwa Saksi hanya satu kali bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menawarkan layanan seks tersebut kepada pemesan melalui *whatsapp* lalu setelah mendapatkan pemesan Terdakwa menghubungi Saksi, setelah Saksi setuju Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu membawa Saksi ke lokasi pemesan;
- Bahwa kejadian tersebut pada saat siang hari, setelah Terdakwa menjemput Saksi lalu Saksi dibawa oleh Terdakwa ke Hotel Bintang Anugrah di Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa setelah selesai, Saksi mendapatkan imbalan langsung dari pemesan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan imbalan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa uang yang Saksi dapatkan tersebut kemudian Saksi gunakan untuk membayar kontrakan;
- Bahwa pekerjaan Saksi sehari – hari sebagai penjaga atau pelayan warung kopi;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjemput Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat nomor polisi KB 3744 JQ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak menawarkan pekerjaan layanan seks tersebut kepada Saksi, justru Saksi yang meminta untuk dicarikan pemesan sehingga Terdakwa mencari pemesan untuk Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

4. SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk bekerja memberikan layanan seks pada bulan Juni 2022;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi menyetujuinya karena pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi hanya satu kali bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada bulan Juni 2022 sekira pukul 11.20 WIB Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi melalui *whatsapp* lalu Saksi setuju kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan



menggunakan sepeda motor lalu membawa Saksi ke lokasi pemesan di Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Nanga Pinah Kab. Melawi;

- Bahwa setelah selesai, Saksi mendapatkan imbalan sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) dari Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu pembayaran dari pemesan diterima oleh Terdakwa, namun Saksi tidak mengetahui jumlahnya, yang diberikan kepada Saksi sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu) tersebut;
- Bahwa Terdakwa yang menentukan tarif dari pemesan;
- Bahwa Terdakwa pada saat itu juga mendapatkan imbalan atau fee dari pemesan langsung;
- Bahwa uang tersebut telah Saksi gunakan untuk membayar kontrakan dan biaya hidup sehari – hari;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjemput Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat nomor polisi KB 3744 JQ;
- Bahwa sehari – hari Saksi bekerja sebagai penjaga atau pelayan warung kopi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak menawarkan pekerjaan layanan seks tersebut kepada Saksi, justru Saksi yang meminta dicarikan pemesan sehingga Terdakwa mencarikan pemesan untuk Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

5. SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM di bawah janji menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa sebagai teman;
- Bahwa Saksi pernah dihubungi oleh Terdakwa dan ditawarkan untuk bekerja memberikan layanan seks pada bulan September 2022;
- Bahwa atas tawaran Terdakwa tersebut, Saksi menyetujuinya karena pada saat itu Saksi sedang membutuhkan uang;
- Bahwa Saksi sudah 4 (empat) kali bekerja dengan Terdakwa;
- Bahwa pada awal bulan September 2022 Terdakwa menawarkan pekerjaan tersebut kepada Saksi melalui *whatsapp* lalu Saksi setuju kemudian Terdakwa menjemput Saksi dengan menggunakan sepeda motor lalu membawa Saksi ke lokasi pemesan di Hotel Bintang Anugrah yang beralamat di Desa Sidomulyo Kec. Nanga Pinah Kab.



Melawi, dan setelah selesai Terdakwa menjemput Saksi untuk diantarkan pulang;

- Bahwa setelah selesai, Saksi mendapatkan pembayaran sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) lalu Saksi memberikan Terdakwa imbalan sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa yang menentukan harga tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa seingat Saksi dari keempat kali Saksi bekerja dengan Terdakwa, Saksi di bayar masing – masing sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) kali, dan Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa untuk imbalan kepada Terdakwa, Saksi pernah memberikan uang sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), dan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi sehari – hari tidak bekerja;
- Bahwa pada saat itu, Terdakwa menjemput Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat nomor polisi KB 3744 JQ;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan keberatan karena Terdakwa tidak menawarkan pekerjaan layanan seks tersebut kepada Saksi, justru Saksi yang meminta dicarikan pemesan sehingga Terdakwa mencari pemesan untuk Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

6. SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan teman Saksi, yang mana Terdakwa selaku mucikari yang menjadi perantara laki - laki untuk mendapatkan seorang perempuan yang bisa melayani seks;
- Bahwa Saksi mendapatkan layanan *booking order* untuk melayani seks dari Terdakwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.50 WIB di losmen/penginapan Kharisma kamar nomor 303 lantai 3 di Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa Saksi mendapatkan orderan tersebut melalui *whatsapp* dengan menggunakan *handphone* Realme C11 warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa laki - laki yang telah membookingsnya karena laki - laki tersebut membookingsnya melalui Terdakwa;
- Bahwa Saksi baru bertemu dengan laki - laki yang membookingsnya tersebut di penginapan Kharisma di kamar nomor 303 lantai 3;
- Bahwa Saksi pergi ke penginapan Kharisma tersebut bersama - sama dengan Terdakwa menggunakan sepeda motor Yamaha Mio J warna putih dengan cara Terdakwa menjemput Saksi;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Terdakwa mengenai harga melayani seks tersebut sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang yang diterima oleh Terdakwa dari laki - laki yang telah memesan layanan seks tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sudah berapa lama Terdakwa telah melakukan perbuatan tersebut;
- Bahwa pada saat Saksi sampai di penginapan Kharisma tersebut, Saksi disuruh Terdakwa untuk langsung naik ke lantai 3 kamar nomor 303, lalu Saksi naik ke lantai 3 tersebut tepatnya ke kamar nomor 303 dan Saksi langsung mengetuk pintu kamar tersebut dan pintu kamar tersebut langsung dibuka oleh laki - laki yang telah memesan layanan seks dan menyuruh Saksi untuk masuk ke dalam kamar dan menyuruh menunggu di dalam kamar, lalu laki- laki tersebut keluar kamar sebentar dan masuk kembali ke dalam kamar, tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut dan laki - laki tersebut membuka pintu kamar tersebut dan orang yang mengetuk pintu tersebut mengakui anggota kepolisian dari Polres Melawi, kemudian Saksi dan Terdakwa dibawa ke Polres Melawi.
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di rumah, lalu Terdakwa menghubungi Saksi melalui *whatsapp* dengan mengatakan “*bantu abang mau nda*” dijawab Saksi “*maksudnya*”, dijawab Terdakwa “*dah di Telkom tuk*” sambil menunjukkan foto dan Terdakwa menelepon Saksi mealui *whatsapp* dan Saksi tidak mengangkat/menjawab telepon Terdakwa, kemudian Saksi menemui Terdakwa dan Terdakwa bersama Saksi langsung pergi menuju ke penginapan Kharisma dengan menggunakan sepeda motor, sesampainya di penginapan tersebut Terdakwa menyuruh Saksi untuk naik ke lantai 3 ke kamar nomor 303 dan Saksi langsung menuju ke kamar tersebut, sesampainya di kamar tersebut Saksi langsung mengetuk pintu kamar tersebut dan langsung

Halaman 16 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



dibukakan pintu tersebut oleh seorang laki - laki dan langsung menyuruh Saksi masuk ke dalam kamar, lalu laki - laki tersebut menyuruh Saksi untuk menunggu di dalam kamar dan laki - laki tersebut keluar kamar sebentar dan masuk kembali ke dalam kamar, tidak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu kamar tersebut dan mengaku dari Polres Melawi, selanjutnya Saksi bersama Terdakwa langsung dibawa ke Polres Melawi;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima orderan layanan seks dari Terdakwa dan Saksi baru mengenal Terdakwa selama 1 (satu) bulanan;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi Saksi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 tersebut yaitu Terdakwa menawarkan Saksi untuk melayani laki - laki yang membutuhkan layanan seks;
- Bahwa sebelumnya pada tanggal 27 Maret 2023 Terdakwa menghubungi Saksi melalui *chat* dengan mengatakan “*ada tuk*” dijawab Saksi “*apanya*” dan dijawab Terdakwa “*biasa*” dijawab Saksi “*BO*” dijawab Terdakwa “*mmmm*” dan Saksi menanyakan “*dimana*” dijawab Terdakwa “*di citra khatulistiwa*” dan pada saat itu tidak jadi karena laki - laki yang memesan layanan seks tersebut tidak ada kabar lagi, kemudian pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.49 WIB Terdakwa menghubungi Saksi melalui *chat whatsapp* dengan mengatakan “*bantu abg mau nda*” dijawab Saksi “*maksudny*” dan Terdakwa langsung menelepon Saksi dan menjelaskan ada laki - laki yang mencari seorang perempuan untuk melayani seks dan Terdakwa menyampaikan tarifnya sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan Saksi pun menyetujuinya;
- Bahwa setelah diperlihatkan isi *chat* tersebut kepada Saksi dan Saksi membenarkan isi *chat* tersebut yang mengenai pada tanggal 18 Maret 2023 hingga tanggal 28 Maret 2023 Terdakwa menawarkan Saksi BO (*booking order*) untuk layanan seks;
- Bahwa Saksi diperlihatkan seorang laki - laki yang berada di kamar 303 di penginapan Kharisma pada tanggal 28 Maret 2023 yang memeasan Saksi untuk layanan seks tersebut melalui Terdakwa dan Saksi membenarkanya;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa menghubungi, mengantar Saksi ke penginapan Kharisma, serta menunjukan kamar nomor 303 tersebut adalah untuk melakukan pelacuran karena Terdakwa merupakan



perantara Saksi dengan menghubungi laki - laki yang membutuhkan layanan seks;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

7. SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM yang dibacakan di persidangan pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi telah menghubungi Terdakwa yang merupakan mucikari untuk memesan seorang perempuan untuk memberikan jasa layanan seks;
- Bahwa Saksi memesan seorang perempuan untuk layanan seks pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB di kamar 303 Penginapan Kharisma di Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi melalui Terdakwa dengan cara menghubungi Terdakwa via *whatsapp*;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 21.30 WIB pada saat Saksi sudah berada di dalam kamar penginapan Kharisma, Saksi menghubungi Terdakwa untuk memesan seorang perempuan yang bisa memberikan layanan seks melalui telepon *whatsapp*, lalu Terdakwa menghubungi Saksi lagi dan Terdakwa menjawab "*chat aja bang hp saya gak bisa ngomong*", kemudian Terdakwa menchat Saksi "*dimana dan kamar nomor berapa*", dijawab Saksi "*di Kharisma ada k cewenye, brp tarifnya, kamar 303*" dan terjadilah percakapan antara Saksi dengan Terdakwa terkait harga tarifnya dan Terdakwa menyampaikan "*1,5 sekali main*" dijawab Saksi "*ini sudah termasuk abg kah*" dijawab Terdakwa "*sebenarnya sih tip aku 200 serah abg lah*" dijawab Saksi "*boleh tapi cwenya aku kasik kalau udh selesai main ya*" dijawab Terdakwa "*biasanya sih langsung kasi ke aku*" dijawab Saksi "*gini jak aku kasi tip kamu dulu untuk ceweknya pas selesai main*", lalu Terdakwa mendatangi Saksi ke penginapan Kharisma di kamar 303 dan dibahas kembali masalah harga dan akhirnya disepakati Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk sekali main dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tip Terdakwa yang akan Saksi berikan setelah Terdakwa mengantarkan perempuan yang akan memberikan layanan seks, selanjutnya Terdakwa pergi menjemput perempuan yang telah dipesan oleh Saksi dan tidak lama kemudian perempuan tersebut datang dan masuk ke dalam kamar dan perempuan tersebut mengatakan dari Terdakwa yang telah Saksi pesan untuk layanan seks,



lalu Saksi keluar dan bertemu dengan Terdakwa dan memberikan uang tip tersebut sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), setelah itu Saksi masuk kembali ke dalam kamarnya, tidak lama kemudian datang petugas kepolisian dengan mengetuk pintu kamar dan langsung dilakukan interogasi dan Saksi menyampaikan telah memesan seorang perempuan melalui perantara Terdakwa dan perempuan tersebut menyampaikan diminta oleh Terdakwa untuk menemani Saksi yang berada di penginapan;

- Bahwa Saksi memesan perempuan melalui Terdakwa adalah untuk melakukan hubungan seks dengan perempuan tersebut;
- Bahwa Saksi memberikan uang tips kepada Terdakwa karena Terdakwa menyediakan perempuan untuk memberikan layanan seks kepada Saksi;
- Bahwa setelah diperlihatkan Terdakwa tersebut merupakan orang yang menjadi perantara mencari perempuan untuk memberikan layanan seks kepada Saksi dan Saksi diperlihatkan seorang perempuan yaitu SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM yang datang menemui Saksi di kamar 303 di penginapan Kharisma yang akan memberikan layanan seks kepada Saksi;

Terhadap keterangan Saksi yang dibacakan, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Penginapan Kharisma kamar nomor 303 lantai 3 di Dusun Nanga Karya Desa Tanjung Niaga Kecamatan Nanga Pinoh Kabupaten Melawi;
- Bahwa awalnya Terdakwa menerima pesan via WA dari seseorang yang tidak Terdakwa kenal dengan mengaku bernama ARYANTO dan menanyakan "ada kah ceweknya", kemudian Terdakwa menjawab "maksudnya keti?" kemudian orang yang bernama ARYANTO tersebut menjawab "aku medah sidak bayar cewek 1,500 sekali main", kemudian Terdakwa dan orang yang mengaku bernama ARYANTO tersebut sepakat di harga Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menghubungi SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM pun setuju;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan kepada SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM karena sebelumnya SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM pernah meminta kepada Terdakwa untuk dicarikan pemesan karena SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM membutuhkan uang untuk membayar kontrakan;
- Bahwa kemudian Terdakwa menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM di kontrakan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ milik Terdakwa lalu mengantarkan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM ke penginapan Kharisma tersebut;
- Bahwa setelah sampai di penginapan Kharisma, Terdakwa memberitahukan nomor kamar kepada SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM langsung naik ke lantai 3 menuju kamar yang Terdakwa maksud;
- Bahwa kemudian Terdakwa menyusul naik ke lantai 3 dan pada saat Terdakwa di lantai 2, Terdakwa bertemu dengan pria yang mengaku bernama ARYANTO tersebut kemudian Terdakwa diberi uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sesuai kesepakatan, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan uang tip/fee Terdakwa turun dan hendak menuju keluar hotel, namun Terdakwa ditangkap oleh pihak kepolisian di parkiran;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan kegiatan menawarkan perempuan untuk pelayanan seks tersebut selama kurang lebih 1 (satu) tahun dengan mendapatkan keuntungan berupa tip/fee;
- Bahwa tip/fee tersebut Terdakwa peroleh terkadang dari pemesan dan terkadang juga dari perempuan yang Terdakwa carikan pemesan;
- Bahwa terkadang Terdakwa mendapatkan tip sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), atau hanya uang minyak;
- Bahwa SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM sudah sejumlah 2 (dua) kali meminta bantuan Terdakwa untuk dicarikan laki – laki yang membutuhkan layanan seks;
- Bahwa selain SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM, terdapat kurang lebih 5 (lima) orang yang pernah Terdakwa bantu untuk menawarkan layanan seks termasuk SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan sehari – hari Terdakwa adalah membantu orang tua Terdakwa menoreh getah karet;
- Bahwa uang tip/fee tersebut Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut :

- Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Nomor : 3791/UB22.4/TD.02/20223 tanggal 6 April 2023 yang ditandatangani oleh NOVI AFRIADI, S.T., M.T selaku Tenaga Ahli/*Investigator Digital Forensic* ic dan diketahui oleh Ir. NEILCY TIAHJAMOONIARSIH, S.T., M.T., IPM selaku Plh. Dekan Fakultas Teknik UNTAN;
- Lampiran Transkrip *Chat Whatsapp* (Realme C11 Model RMX3231 – SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM) “SAKSI KEENAM PNUNTUT UMUM” 085651918718 dengan “BG ILHAM CS” 085754338382;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna abu - abu dengan IMEI 1 : 865462052619549 dan IMEI 2 : 865462052619521;
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, nomor 09750291;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, nomor 15748985;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan tulisan “choho”;
- 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 11s NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 353312902371063 dan IMEI 2 : 353312902371071;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, surat, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap oleh SAKSI KESATU PENUNTUT UMUM dan SAKSI KEDUA PENUNTUT UMUM yang merupakan anggota Tim Satuan Reskrim Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pukul 22.00 WIB di Penginapan Kharisma Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi;
2. Bahwa Terdakwa pada saat itu ditangkap di parkiran Penginapan Kharisma tersebut saat sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936 milik Terdakwa dan hendak pergi meninggalkan Penginapan Kharisma tersebut;
 3. Bahwa Terdakwa datang ke Penginapan Kharisma tersebut mengantarkan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk memberikan layanan seks kepada SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM di dalam kamar 303;
 4. Bahwa awalnya SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM menghubungi Terdakwa, yang menanyakan kepada Terdakwa apakah terdapat perempuan yang dapat dipesan untuk layanan seks dan berapa tarifnya untuk satu kali main;
 5. Bahwa Terdakwa kemudian mengatakan tarif untuk layanan seks tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali main di luar tip/fee untuk Terdakwa;
 6. Bahwa kemudian antara Terdakwa dengan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM terjadi tawar menawar hingga akhirnya terjadilah kesepakatan tarif sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk perempuan yang memberikan layanan seks dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tip/fee Terdakwa;
 7. Bahwa setelah memperoleh kesepakatan tersebut, Terdakwa menghubungi SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM melalui *chat whatsapp* dan telepon *whatsapp* bahwa terdapat *booking order* dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM pun mau;
 8. Bahwa setelah itu Terdakwa menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM di kost SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936 milik Terdakwa tersebut lalu pergi menuju ke Penginapan Kharisma dan setelah sampai Terdakwa menyuruh SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk naik menuju ke kamar nomor 303;
 9. Bahwa setelah SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM naik, SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp* meminta Terdakwa untuk naik lalu Terdakwa pun naik ke lantai

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3, namun pada saat di lantai 2 Terdakwa bertemu dengan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM lalu SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM memberikan uang tip/fee kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
10. Bahwa setelah menerima uang tip/fee tersebut Terdakwa turun ke parkir dan hendak pergi meninggalkan Penginapan Kharisma, namun Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Melawi;
11. Bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut baik mencari pemesan atau mencari perempuan untuk layanan seks dengan mendapatkan keuntungan berupa tip/fee sudah sekitar 1 (satu) tahun;
12. Bahwa untuk keuntungan berupa tip/fee tersebut Terdakwa terkadang mendapatkan langsung dari pemesan dan terkadang juga mendapatkan langsung dari perempuan yang memberikan layanan seks dengan jumlah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
13. Bahwa untuk upah layanan seks kepada perempuan yang memberikan layanan seks diberikan langsung oleh pemesan kepada perempuan yang memberikan layanan seks tersebut;
14. Bahwa selain SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM, terdapat kurang lebih 5 (lima) perempuan yang pernah Terdakwa tawarkan untuk bekerja memberikan layanan seks diantaranya SAKSI KETIGA PENUNTUT UMUM, SAKSI KEEMPAT PENUNTUT UMUM, dan SAKSI KELIMA PENUNTUT UMUM

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut di atas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua Pasal 506 KUHP, yang unsur - unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa sebagai mucikari;
2. Mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar susila oleh seorang perempuan;



Menimbang bahwa terhadap unsur - unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa sebagai mucikari;

Menimbang bahwa unsur "**barangsiapa**" adalah untuk menunjukkan subyek hukum yaitu siapapun orang yang diduga melakukan suatu perbuatan pidana sehingga diajukan sebagai terdakwa di persidangan atas perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum dan atas segala perbuatan pidana yang dilakukannya itu haruslah dipertanggungjawabkan;

Menimbang bahwa dalam Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang dimaksud sebagai terdakwa adalah Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI yang mana setelah diperiksa di persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan identitasnya sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, demikian pula Para Saksi dalam persidangan telah mengenali Terdakwa adalah orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam perkara ini, sehingga jelaslah bahwa unsur barangsiapa ini tertuju kepada Terdakwa tersebut dan bukan orang lain, sehingga tidak terjadi *error in persona*, **oleh karenanya unsur barangsiapa telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur "**sebagai mucikari**" sebagaimana dalam penjelasan KUHP menurut R. SOESILO mucikari atau *souteneur* adalah makelar cabul artinya seorang laki – laki yang hidupnya seolah - olah dibiayai oleh pelacur yang tinggal bersama – sama dengan dia, yang dalam pelacuran menolong mencarikan langganan, dari hasil mana ia mendapat bagiannya;

Menimbang bahwa sebagaimana berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa ditangkap oleh SAKSI KESATU PENUNTUT UMUM dan SAKSI KEDUA PENUNTUT UMUM yang merupakan anggota Tim Satuan Reskrim Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Penginapan Kharisma Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi;

Menimbang bahwa Terdakwa pada saat itu ditangkap di parkiriran Penginapan Kharisma tersebut saat sedang berada di atas 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936 milik Terdakwa dan hendak pergi meninggalkan Penginapan Kharisma tersebut;



Menimbang bahwa Terdakwa datang ke Penginapan Kharisma tersebut mengantarkan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk memberikan layanan seks kepada SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM di dalam kamar 303;

Menimbang bahwa awalnya SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM menghubungi Terdakwa, yang menanyakan kepada Terdakwa apakah terdapat perempuan yang dapat dipesan untuk layanan seks dan berapa tarifnya untuk satu kali main;

Menimbang bahwa Terdakwa kemudian mengatakan tarif untuk layanan seks tersebut sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk satu kali main di luar tip/fee untuk Terdakwa;

Menimbang bahwa kemudian antara Terdakwa dengan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM terjadi tawar menawar hingga akhirnya terjadilah kesepakatan tarif sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) untuk perempuan yang memberikan layanan seks dan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) untuk tip/fee Terdakwa;

Menimbang bahwa setelah memperoleh kesepakatan tersebut, Terdakwa menghubungi SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM melalui *chat whatsapp* dan telepon *whatsapp* bahwa terdapat *booking order* dan SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM pun mau;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM di kost SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936 milik Terdakwa tersebut lalu pergi menuju ke Penginapan Kharisma dan setelah sampai Terdakwa menyuruh SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk naik menuju ke kamar nomor 303;

Menimbang bahwa setelah SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM naik, SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM menghubungi Terdakwa melalui *chat whatsapp* meminta Terdakwa untuk naik lalu Terdakwa pun naik ke lantai 3, namun pada saat di lantai 2 Terdakwa bertemu dengan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM lalu SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM memberikan uang tip/fee kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa setelah menerima uang tip/fee tersebut Terdakwa turun ke parkiran dan hendak pergi meninggalkan Penginapan Kharisma,



namun Terdakwa kemudian ditangkap oleh Petugas Kepolisian dari Polres Melawi;

Menimbang bahwa Terdakwa sudah melakukan kegiatan tersebut baik mencari **pemesan** atau mencari perempuan untuk layanan seks dengan mendapatkan keuntungan berupa tip/fee sudah sekitar 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa untuk keuntungan berupa tip/fee tersebut Terdakwa terkadang mendapatkan langsung dari pemesan dan terkadang juga mendapatkan langsung dari perempuan yang memberikan layanan seks dengan jumlah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang bahwa untuk upah layanan seks kepada perempuan yang memberikan layanan seks diberikan langsung oleh pemesan kepada perempuan yang memberikan layanan seks tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh SAKSI KESATU PENUNTUT UMUM dan SAKSI KEDUA PENUNTUT UMUM yang merupakan anggota Tim Satuan Reskrim Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Penginapan Kharisma Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi karena setidaknya – tidaknya telah melakukan perbuatan antara lain menerima pesanan layanan seks dari SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM melalui *chat whatsapp* lalu melakukan tawar menawar harga/tarif layanan seks tersebut dan setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menghubungi SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk menawarkan pekerjaan layanan seks tersebut dan setelah SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM setuju Terdakwa menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi menuju ke Penginapan Kharisma dan bertemu dengan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM;

Menimbang bahwa dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tip/fee dari SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa sudah kurang lebih selama satu tahun melakukan kegiatan tersebut di atas yang terkadang Terdakwa menerima uang tip/fee dari para pemesan dan terkadang juga Terdakwa terima dari para perempuan yang memberikan layanan seks dengan kisaran jumlah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk upah



layanan seks kepada perempuan yang memberikan layanan seks diberikan langsung oleh pemesan kepada perempuan yang memberikan layanan seks tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan berupa kegiatan layanan seks atau pelacuran dengan cara menolong mencari langganan yang mana dari kegiatannya tersebut Terdakwa mendapatkan bagiannya berupa uang tip/fee, sehingga Terdakwa dengan perbuatannya tersebut telah memenuhi pengertian sebagai makelar cabul atau sebagai mucikari;

Menimbang bahwa dengan demikian unsur “sebagai mucikari” telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar susila oleh seorang perempuan;

Menimbang bahwa mengenai unsur ini sebagaimana dalam pertimbangan **unsur Ad.1** di atas berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ditangkap oleh SAKSI KESATU PENUNTUT UMUM dan SAKSI KEDUA PENUNTUT UMUM yang merupakan anggota Tim Satuan Reskrim Polres Melawi pada hari Selasa tanggal 28 Maret 2023 sekira pukul 22.00 WIB di Penginapan Kharisma Dusun Niaga Karya Desa Tanjung Niaga Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi karena setidaknya – tidaknya telah melakukan perbuatan antara lain menerima pesanan layanan seks dari SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM melalui *chat whatsapp* lalu melakukan tawar menawar harga/tarif layanan seks tersebut dan setelah terjadi kesepakatan Terdakwa menghubungi SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM untuk menawarkan pekerjaan layanan seks tersebut dan setelah SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM setuju Terdakwa menjemput SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa untuk pergi menuju ke Penginapan Kharisma dan bertemu dengan SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM;

Menimbang bahwa dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tip/fee dari SAKSI KETUJUH PENUNTUT UMUM sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), yang mana Terdakwa sudah kurang lebih selama satu tahun melakukan kegiatan tersebut di atas yang terkadang Terdakwa menerima uang tip/fee dari para pemesan dan terkadang juga Terdakwa terima dari para perempuan yang memberikan layanan seks dengan kisaran jumlah antara Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) hingga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan untuk upah



layanan seks kepada perempuan yang memberikan layanan seks diberikan langsung oleh pemesan kepada perempuan yang memberikan layanan seks tersebut;

Menimbang bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan serangkaian kegiatan berupa kegiatan layanan seks atau pelacuran yang merupakan perbuatan melanggar susila, dan dari kegiatan tersebut Terdakwa mendapatkan keuntungan berupa uang tip/fee yang terkadang Terdakwa terima dari para pemesan dan terkadang pula dari perempuan yang menyediakan layanan seks yang Terdakwa carikan pemesan, maka jelaslah Terdakwa telah mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar susila oleh seorang perempuan tersebut, **sehingga unsur “mendapatkan keuntungan dari perbuatan melanggar susila oleh seorang perempuan” telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 506 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim tidak sependapat dengan pendapat Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *“dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”* sebagaimana diatur Pasal 296 KUHP dalam dakwaan alternatif kesatu, oleh karena untuk dapat dikatakan memenuhi unsur dalam Pasal 296 KUHP tersebut atau yang dapat dikenakan pasal ini sebagaimana dalam penjelasan KUHP menurut R. SOESILO misalnya orang yang menyediakan rumah atau kamarnya (dengan pembayaran atau lebih dari satu kali) kepada perempuan dan laki – laki untuk melacur (bersetubuh atau melepaskan nafsu kelaminnya dengan jalan lain) disitu yang biasanya untuk itu disediakan tempat tidur, sehingga pasal ini gunanya untuk memberantas orang – orang yang mengadakan bordil – bordil atau tempat – tempat pelacuran yang banyak terdapat di kota – kota besar, sedangkan berdasarkan fakta – fakta yang terungkap di persidangan tidak ditemukan fakta bahwa Terdakwa melakukan perbuatan sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tidaklah dapat dinyatakan memenuhi unsur dalam ketentuan Pasal 296 KUHP tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal - hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna abu - abu dengan IMEI 1 : 865462052619549 dan IMEI 2 : 865462052619521 yang telah disita dari SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM dan 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 11s NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 353312902371063 dan IMEI 2 : 353312902371071 yang telah disita dari Terdakwa, yang mana berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Forensik Digital Nomor : 3791/UB22.4/TD.02/20223 tanggal 6 April 2023 dan Lampiran Transkrip Chat *Whatsapp* (Realme C11 Model RMX3231 – SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM) “SAKSI KEENAM PENUNTUT UMUM” 085651918718 dengan “BG ILHAM CS” 085754338382, telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan berkaitan erat dengan terjadinya tindak pidana dalam perkara *a quo*, serta dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 2 (dua) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) yang merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936, 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, nomor

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

09750291, 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, nomor 15748985, dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan tulisan "choho", yang telah disita dari Terdakwa maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan praktik prostitusi;
- Perbuatan Terdakwa telah dilakukan lebih dari satu kali terhadap lebih dari satu perempuan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 506 KUHP dan Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang - undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ILHAM JULIANDI alias BEBEB bin SAHIDI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**pemucikarian**" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana kurungan selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Realme C11 warna abu - abu dengan IMEI 1 : 865462052619549 dan IMEI 2 : 865462052619521;
 - 1 (satu) buah *handphone* merek Infinix Hot 11s NFC warna hitam dengan IMEI 1 : 353312902371063 dan IMEI 2 : 353312902371071;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 2 (dua) lembar uang senilai Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio J warna putih dengan plat Nomor Polisi KB 3744 JQ dengan Nomor Rangka MH32BJ003EJ611830 dan Nomor Mesin 2BJ-611936;
- 1 (satu) lembar Surat Tanda Nomor Kendaraan bermotor, nomor 09750291;
- 1 (satu) lembar Surat Ketetapan Pajak Daerah PKB/BBN-KB dan SWDKLLJ, nomor 15748985;
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor dengan tulisan "choho";

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sintang, pada hari Kamis tanggal 21 September 2023, oleh MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD RIFQI, S.H., M.H dan ERI MURWATI, S.H masing - masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang secara *teleconference* yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 27 September 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H selaku Panitera Pengganti serta dihadiri oleh DEDI WAHYUDIE, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sintang di ruang sidang Pengadilan Negeri Sintang dan dihadiri pula oleh Terdakwa di ruang sidang Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) Kelas II B Sintang.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MUHAMMAD RIFQI, S.H. M.H
M.H.

MUHAMMAD ZULQARNAIN, S.H.,

ERI MURWATI, S.H.

Panitera Pengganti

BINSAR CHARLES MANURUNG, S.H

Halaman 31 dari 31 Putusan Nomor XX/Pid.B/2023/PN Stg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)